



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 000, tempat dan tanggal lahir Bima, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Pakaian), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, E Mail:-

Dalam perkara ini telah berkuasa kepada Hendrikus Iswanto Sambarita S.H.,M.H dan Pote Woda S.H adalah Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor pada kantor Hukum Sambarita & REKAN, yang beralamat di Jln Paluboga No 10 Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba-Barat Provinsi, Nusa Tenggara Timur. berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 10 Juli 2023, sebagaimana telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dibawah register Nomor : 004/ SK. KHUSUS / 2023/PA.WKB, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK 000 tempat dan tanggal lahir Sape, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam perkara ini telah berkuasa kepada **Yohanes Bulu Dappa. SH. MH, dan Lodowikus Umbu Lodongo. SH**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yohanes Dappa. SH. MH & Associates yang

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Nusa Tenggara Timur. berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 16 Agustus 2023, sebagaimana telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dibawah register Nomor : 006/SK.KHUSUS/2023/PA.WKB, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb, tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 1979 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Empang, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No B-001/KUA.18.04.05/PW.01.01/2023.tertanggal 10 Januari 2023;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 1 tentang perkawinan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, yang beralamat di Desa Empang Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kurang lebih

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (Tiga) Tahun, lalu pada tahun 1982 Pemohon dan Termohon pindah di Jl Komerda Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba-Barat dan terakhir pada Tahun 1991 Pemohon dan Termohon pindah di jalan Ahmad Yani No – RT003/RW001, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba-Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai Satu orang anak yang bernama;

- Anak ,perempuan, lahir di Waikabubak pada tahun 1982.; dan telah menikah.

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2021, karena sejak bulan Januari tahun 2021 .ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Pemohon ingin menjual Mobil Milik Pemohon, namun Termohon sangat keberatan ketika pemohon mau menjual mobil tersebut untuk biaya pengobatan Mata pemohon, yang mana sakit yang Pemohon alami saat ini,membutuhkan biaya yang sangat cukup mahal, lantas apabila mobil tersebut tidak dijual tentunya Pemohon tidak bisah mencukupi biaya pengobatan Pemohon;

- Bahwa dalam keadaan sakit tersebut yang dialami Pemohon, Termohon sebagai istri sangat cuek dan tidak pernah mengurus Pemohon, bahkan untuk pergi berobat sampai dijawa pun, Pemohon pergi sendirian tanpa ada yang membantu pemohon untuk menunjukkan jalan,lantas dimana tanggung jawab Termohon sebagai istri;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengingat sikap dan tingkah laku Termohon seperti itu, tentunya pemohon measah Termohon sebagai istri tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya.

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, terjadi pada bulan Agustus ditahun 2022, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang walaupun berada dalam satu rumah, yang mana hal tersebut, menyebabkan Pemohon jika berada dirumah merasah tidak nyaman dengan Termohon;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa seturut dengan itu yang menjadi rujukan pemohon mengajukan gugata cerai terhadap Termohon Putusan Ma No.534K/Pdt/1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan Pemohon merasah bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidka dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo et bono***).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara in person telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar berpikir kembali untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam berperkara telah memberikan kuasa kepada masing-masing advokatnya;

Bahwa, walaupun tahapan saran dan nasehat Majelis Hakim belum berhasil perkara ini tetap harus dilakukan upaya perdamaian melalui Mediasi dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah memilih sendiri Hakim Mediator dan atas pilihan Pemohon dan Termohon tersebut Ketua Majelis telah menetapkan Hakim Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Waikabubak yang bernama Aris Nur Muallim. SH dengan Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb, tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa, berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tertanggal 14 Agustus 2023 bahwa Mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah iddah yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah. Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon membacakan permohonannya, di mana pokok-pokok permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap posita Pemohon dalam permohonannya Termohon secara umum mengakui dan membenarkannya;
- Bahwa masalah perceraian, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena Termohon sudah tidak mungkin lagi bersatu kembali dengan Pemohon namun Termohon menuntut hak Termohon sebagai isteri yang akan diceraikan berupa Nafkah 'Iddah, mut'ah, maskan dan kiswah berupa satu unit rumah toko (Ruko) yang terletak di Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah perceraian, Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan keputusan Pemohon sudah bulat untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon keberatan atas permintaan Termohon yang meminta berupa satu unit rumah toko (Ruko) yang terletak di, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompus, bermeterai cukup dan telah di-*nazege/en*, telah dicocokkan aslinya, diberi tanda (bukti P.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah : No xxxxxx.tertanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup, di-*nazege/en* dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2), diberi tanggal dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **saksi**, tempat dan tanggal lahir Sumbawa Besar, 50 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hubungan saksi dengan Pemohon adalah Teman Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dari Pemohon kurang lebih 30 tahun dan Termohon adalah istrinya;
- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Maliti;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini kurang Harmonis karena terjadi ada pertengkaran kurang lebih setahun ini;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar satu tahun yang lalu ketika saksi bertemu ke rumah Pemohon dan mendapati Pemohon dan Termohon lagi bertengkar namun memakai bahasa daerah yang bahasanya tidak saksi mengerti;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin bercerai karena Pemohon mau menjual mobil;
- Bahwa, Saksi tahu diceritakan oleh Pemohon sekitar 4 bulan yang lalu untuk biaya berobat namun Termohon tidak setuju;
- Bahwa saksi belum pernah menanyakan kepada Termohon apakah benar ceritera dari Pemohon kepada saksi apakah ceritera Pemohon tersebut benar atau salah;
- Bahwa, sejak 6 bulan yang lalu saya tidak pernah ke rumah Pemohon lagi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa, saksi pernah memberi saran kepada Pemohon untuk bersabar dan banyak istighfar namun saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian dengan mendudukkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya itu yang bisa saksi terangkan;
- 2. **saksi**, tempat dan tanggal lahir Dompus, 19 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pisang, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saya ada hubungan keluarga jauh dan biasa saksi panggil Pemohon dengan sebutan om dan Termohon adalah istrinya;
 - Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah namun Pemohon dan Termohon sudah lama menikah;
 - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Maliti di rumah sendiri;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah renggang karena ada miskomunikasi;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari saudara yang lain;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah dan tidak mengetahui rukun atau tidak di dalam rumah;
 - Bahwa saksi hampir setiap hari lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon dan saksi lihat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah tersebut;
 - Bahwa, saksi pernah memberi saran kepada Pemohon untuk bersabar dan banyak istighfar namun saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian dengan mendudukkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hanya itu yang bisa saksi terangkan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara telah memberikan kuasa kepada **Hendrikus Iswanto Sambarita S.H., M.H. dan Pote Woda S.H.**, Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Hukum Pote Woda & rekan yang beralamat di Jl. Paluboga No 10, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penerima Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2023, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang Kuasa tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon berperkara telah memberikan kuasa kepada **Yohanes Bulu Dappa. SH. MH, dan Lodowikus Umbu Lodongo. SH**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yohanes Dappa. SH. MH & Associates yang beralamat di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penerima Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2023, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang Kuasa tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Pertimbangan legal standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa Nomor: B-/PW.01/01/2023 tanggal 10 Januari 2023, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon secara agama Islam. Dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Waikabubak secara kewenangan absolut berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan relaas panggilan atas nama Termohon Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb tanggal 01 November 2023 pada alamat di Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berita acara panggilan tertulis Jurusita Pengadilan Agama Waikabubak bertemu serta berbicara dengan Termohon yang mana relaas tersebut diterima dan ditandatangani oleh Termohon di alamat tersebut dan atas panggilan tersebut Termohon telah hadir di persidangan dan dibenarkan oleh Termohon dalam persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara administratif dan faktual bahwa Termohon adalah penduduk di wilayah Kota Waikabubak yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waikabubak dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 secara kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Waikabubak Aris Nur Muallim, SH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Agustus 2023, berhasil mencapai kesepakatan sebagian mengenai nafkah iddah yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan pada intinya mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon ingin menjual mobil yang uangnya dipergunakan untuk biaya pengobatan mata Pemohon namun Termohon merasa keberatan, Pemohon merasa Termohon sangat cuek dengan Pemohon yang sedang sakit, dan puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022 dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang walaupun masih berada dalam satu rumah. Dan hal tersebut menyebabkan Pemohon jika berada dirumah merasa tidak nyaman dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak berarti dengan serta-merta berdasarkan pengakuan Termohon tersebut permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi pasal 311 Rbg, karena perkara ini adalah perkara perceraian dimana masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang mengandung kaidah hukum "tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW" karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang Pemohon tetap harus menghadirkan alat bukti di persidangan;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan alat bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi; dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), dan bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi 1 dan saksi 2 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, disampaikan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, serta keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis namun saksi 1 dan saksi 2 menyatakan tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saksi 1 pernah melihat Pemohon dan Termohon berbicara keras dalam Bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh saksi dan saksi menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi tidak menanyakan apakah benar antara Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat itu;

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah atau telah pisah tempat tinggal sekarang karena saksi terakhir berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan bahwa hanya tahu Pemohon dan Termohon mau bercerai saja dan itupun saksi tahu dari ceritera yang saksi dengar dari perantau dari Bima yang sering kumpul sambil minum kopi dan saksi tidak pernah menanyakan tentang kebenaran ceritera tersebut baik kepada Pemohon ataupun Termohon dan sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi tersebut Hakim berpendapat tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 178 ayat (3), 307, 308 ayat (1) dan 309 RBg, Pasal 1912 BW, oleh karena itu Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut tidak melihat ataupun mendengar secara langsung pokok permasalahan dalam perkara *a quo* (pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus) akan tetapi saksi-saksi tersebut hanya mendengar dari cerita Pemohon saja sehingga berdasarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 KUHPerdara yang intinya menyatakan bahwa keterangan saksi dalam persidangan yang sumber pengetahuannya hanya berasal dari cerita orang lain merupakan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 661) yang pendapat tersebut diambil alih oleh Hakim menjelaskan bahwa syarat materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dalam persidangan harus bersumber dari pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi dari Pemohon apabila dihubungkan dengan pokok perkara *a quo* (perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus) merupakan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, maka Hakim akan membuat pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, salah satunya termuat dalam Putusan MARI No.308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959, jadi dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang. Sesungguhnya penerimaan *testimonium de auditu* juga telah dibenarkan berdasarkan yurisprudensi peradilan Indonesia, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 239/K.Sip/1973, namun dengan catatan adanya akibat hukum (perpisahan rumah antara Pemohon dan Termohon karena akibat dari pertengkaran) yang mendukung keterangan *testimonium de auditu* tersebut;

Menimbang bahwa Dalam bukunya M. Natsir Asnawi, (Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata) yang pendapat tersebut diambil alih oleh Hakim menyebutkan bahwa "*dalam pemeriksaan saksi di persidangan, walaupun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran atau perselisihan, tetapi saksi hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama beberapa bulan atau tahun, (akibat hukum dari pertengkaran tersebut) dan telah diusahakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, menurut putusan kasasi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi yang hanya mengetahui akibat hukum tersebut dapat dipertimbangkan dan bernilai pembuktian*";

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon masih serumah, dan belum adanya upaya

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan oleh pihak keluarga, sehingga berdasarkan hal tersebut keterangan saksi-saksi Pemohon yang *testimonium de auditu* tidak didukung dengan akibat hukum lainnya (yaitu perpisahan rumah yang merupakan akibat dari pertengkaran itu sendiri) sebagaimana diatur dalam Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 dan Putusan Mahkamah Agung No. 239/K.Sip/1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal tanggal 14 September 1979;
2. Ba
hwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang mempunyai 1 orang anak;
3. Ba
hwa, Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum mengenai memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa: *"dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka; 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau ; 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menyebabkan rumah tangganya pecah, tetapi masih kategori pertengkaran rumah tangga biasa oleh karena dari fakta di persidangan Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dalam satu rumah dinilai Hakim tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon tidak dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

... فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا؛ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya; Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil-dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Hakim berpendapat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah, dan putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriah dalam oleh kami Farida Latif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq. SAg dan Aris Nur Mu'alim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Muzhirul Haq. SAg.

Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Kurniati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 75.000,00

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sudah sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Waikabubak

Mariam, S.H.

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)